

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 14 TAHUN 2007 SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN
MODAL BAGI KOPERASI PENGELOLA AGRIBISNIS
DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

bahwa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan pembiayaan usaha bagi koperasi yang bergerak di sektor agribisnis dan dalam rangka untuk mencapai tujuan kegiatan secara efektif, efisien, optimal dan akuntable, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Modal Bagi Koperasi Pengelola Agribisnis Di Kabupaten Majalengka Tahun 2007;

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Konvensional Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi);
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral;
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 13/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 1, Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN MODAL BAGI KOPERASI PENGELOLA AGRIBISNIS DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal sebagai penyalur kredit.
5. Program Peningkatan Perkuatan Modal bagi koperasi Pengelola Agribisnis adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui program peningkatan modal bagi Koperasi pengelola agribisnis yang bersumber dari APBD.

6. Bank 5

6. Bank adalah Bank pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati.
7. BUD adalah Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Majalengka.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam koperasi/kelompok yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Dimiliki oleh Keluarga;
 - b. Mempergunakan teknologi sederhana;
 - c. Memanfaatkan sumber daya lokal;
 - d. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan.
9. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, penjualan tahunan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan milik Warga Negara Indonesia serta berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
10. Koperasi adalah Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Sektor Agribisnis adalah sektor usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan masyarakat, yang diusahakan oleh pengusaha mikro dan kecil baik yang berada di dalam maupun yang di luar sentra yang ruang lingkup kegiatannya antara lain meliputi budidaya, agroindustri dan agroniaga.
12. Klaster merupakan pusat kegiatan pengusaha mikro, kecil dan menengah pada sentra yang telah berkembang, ditandai oleh munculnya pengusaha-pengusaha yang lebih maju, terjadi spesialisasi proses produksi pada masing-masing pengusaha dan kegiatan ekonominya saling terkait dan saling mendukung

13. Tim Teknis selanjutnya disebut Tim Peningkatan Perkuatan modal bagi koperasi usaha produktif di sektor agribisnis dan potensi sentra UKM unggulan, yang di tetapkan dengan keputusan Bupati beranggotakan beberapa dinas yang terkait yang berkompeten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Perkuatan modal bagi koperasi pengelola agribisnis adalah :

- a. Meningkatkan layanan Koperasi kepada anggotanya;
- b. Memperkuat Modal Usaha bagi Koperasi;
- c. Meningkatkan permodalan Koperasi dan anggotanya;
- d. Meningkatkan usaha sentra UKM.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Perkuatan modal bagi koperasi pengelola agribisnis adalah :

- a. Terselurnya dana perkuatan modal bagi Koperasi;
- b. Terwujudnya peningkatan akses modal kerja bagi anggota Koperasi;
- c. Terwujudnya peningkatan produktivitas anggota Koperasi, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan;
- d. Terwujudnya peningkatan usaha bagi koperasi sebagai potensi unggulan daerah;
- e. Terlaksananya perkuatan permodalan bagi Koperasi yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian pinjaman.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan penerima perkuatan modal bagi Koperasi pengelola agribisnis adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum dan telah melakukan kegiatan usaha minimal 2 (dua) tahun;
- b. Memiliki anggota minimal 20 (dua puluh) orang dan tercatat dalam buku anggota koperasi;
- c. Memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggotanya;
- d. Mempunyai aktifitas usaha produktif dan pada saat ini masih melakukan kegiatan usahanya;
- e. Memiliki modal sendiri minimal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- f. Bagi koperasi yang mempunyai prospek usaha sentra agribisnis dan sentra UKM;
- g. Mengajukan proposal kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal;
- h. Telah melaksanakan RAT Tahun Buku 2006;
- i. Belum pernah mendapat kredit program atau kegiatan yang sejenis;
- j. Telah memiliki klasifikasi koperasi minimal C dan atau penilaian kesehatan koperasi minimal cukup sehat yang dibuktikan dengan sertifikat;
- k. Bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembalian pinjaman;

BAB IV S E L E K S I

Pasal 5

Seleksi terhadap Koperasi pengelola agribisnis dilakukan oleh Tim Teknis dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan dari Koperasi dengan dilampiri persyaratan yang sesuai dengan persyaratan pemohon kredit;
- b. Mengadakan 8

- b. Mengadakan seleksi dan survey lokasi terhadap pemohon kredit dengan memperhatikan unsur-unsur kelayakan usaha, kelembagaan, kepemilikan, prospektif usaha, dan administrasi usaha;
- c. Mengumumkan hasil seleksi dan survey lokasi kepada masyarakat secara transparan, dan menyampaikan Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) kepada pemohon yang terseleksi;
- d. Menetapkan pemohon kredit dengan Surat Keputusan Bupati Majalengka, dilampiri Berita Acara penetapan hasil seleksi dan survey lokasi yang ditanda tangani oleh Tim Teknis.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, terdiri dari :

- a. Pembina : Bupati Majalengka
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- f. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
- g. Ketua Harian : Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
- h. Sekretaris : Kepala Seksi Pembinaan Usaha Koperasi Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
- i. Anggota : 1. Kepala Sub Bina Produksi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Majalengka

2. Kepala Seksi 9

2. Kepala Seksi Usaha Tani Padi Palawija pada Bidang Padi Palawija Dinas Pertanian
 3. Kepala Sub Bagian Perdagangan dan Koperasi pada Bapeda Kabupaten Majalengka
 4. Unsur Fakultas Pertanian Universitas Majalengka
 5. Unsur Dekopinda Kabupaten Majalengka
- j. Pelaksana Teknis :
1. **Elly Puspitaloka**
Pelaksana pada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
 2. **Zaenal Arifin**
Pelaksana pada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
 3. **Enda Suhenda**
Pelaksana pada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis

Pasal 7

Tim Teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan;
- b. Menyelenggarakan sosialisasi program;
- c. Melakukan penyeleksian administrasi proposal;
- d. Menganalisa kelayakan usaha;
- e. Mengadakan survey atas permohonan dana;
- f. Melaksanakan pembinaan potensi usaha dan manajemen usaha;
- g. Melakukan penilaian dan penyaluran dana;

h. Melakukan..... 10

- h. Melakukan penarikan dana;
- i. Melakukan penyelamatan dana;
- j. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap dana yang disalurkan;
- k. Mengadakan evaluasi dan memberikan laporan kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana

Pasal 8

Bank mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengelola dana;
- b. Penyimpanan kelengkapan penatausahaan dana beserta agunan/jaminan;
- c. Pelaksanaan realisasi penyaluran kredit;
- d. Memberikan laporan periodik kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal.

BAB VII MEKANISME PERMOHONAN KREDIT

Pasal 9

Koperasi yang berusaha di sektor agribisnis, mengajukan permohonan kredit kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal dengan melampirkan :

- a. Bukti identitas pemohon;
- b. Bukti kepemilikan agunan;
- c. Photo copy akta pendirian lembaga pemohon;
- d. Surat Perijinan (SIUP, HO, NPWP, SITU, IMB);
- e. Laporan RAT Tahun Buku 2006;
- f. Surat keterangan sedang melakukan kegiatan usahanya;
- g. Surat keterangan tidak mempunyai hutang kepada lembaga lain;
- h. Tidak sedang menikmati kredit program dan kegiatan yang sejenis;
- i. Photo Copy KTP Pengurus;
- j. Rencana Kegiatan usaha/kebutuhan dana dan pemanfaatannya.

BAB X PENGEMBALIAN KREDIT

Pasal 13

- (1) Pemohon mengembalikan dana kredit sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat bersama
- (2) Jangka waktu kredit ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dengan sistem pembayaran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penerima kredit membayar pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan sekali
 - b. Bilamana penerima kredit membayar angsuran kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penerima kredit dikenakan denda bunga sebesar 50 % dari jumlah bunga yang harus dibayar.
 - c. Apabila penerima kredit akan melunasi kreditnya lebih awal dari perjanjian semula, maka penerima kredit tetap harus melunasi bunga sesuai perjanjian.

BAB XI PERGULIRAN

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan penyaluran, penarikan dan perguliran kredit.
- (2) Pemberian kredit berlaku untuk 1 (satu) kali perguliran, Koperasi dapat mengajukan permohonan kredit kembali apabila Koperasi tersebut kinerja usahanya baik dan lunas tepat pada waktunya sesuai kesepakatan perjanjian.

BAB VIII KOMPOSISI DANA

Bagian Kesatu Alokasi Dana

Pasal 10

Besarnya dana kredit yang akan disalurkan kepada Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua Besarnya Pinjaman dan Jaminan

Pasal 11

- (1) Besarnya pinjaman bagi Koperasi pengelola Agribisnis antara Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diharuskan memakai jaminan Sertifikat tanah atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- (2) Dokumen agunan/jaminan disimpan di Bank dan berhak untuk diambil kembali setelah Koperasi sudah melunasi pinjamannya.

BAB IX SUKU BUNGA KREDIT

Pasal 12

Suku bunga kredit bagi Koperasi adalah 0,5 % per bulan flat dengan ketentuan diatur sebagai berikut:

- a. 0,25 % untuk PAD;
- b. 0,25 % untuk operasional Dinas.

BAB XII TATA CARA PENCAIRAN KREDIT

Pasal 15

- (1) Koperasi hasil seleksi Tim Teknis wajib membuka rekening tabungan di Bank Pelaksana, atas nama Ketua dan Bendahara untuk Koperasi.
- (2) Rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyimpan dana Kredit yang akan diterima.
- (3) Sebelum pencairan kredit harus membuat naskah perjanjian terlebih dahulu dengan Dinas Teknis penyalur kredit.
- (4) Bank dapat menyalurkan dana kredit setelah Koperasi memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan.

BAB XIII KREDIT BERMASALAH

Pasal 16

- (1) Penanganan kredit bermasalah sistem Kredit, dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Melakukan identifikasi masalah
 - b. Melakukan penyelamatan dana, antara lain :
 1. Mengadakan perubahan kesepakatan;
 2. Penyelesaian pinjaman.
- (2) Dinas Teknis penyalur kredit Koperasi dapat mengajukan peminjam/debitur yang melanggar perjanjian yang telah disepakati secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan:
 - a. Monitoring Kredit dilakukan sesuai kebutuhan dan atau minimal 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. Evaluasi perkembangan pelaksanaan kredit dilakukan oleh Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. Bank melaporkan pelaksanaan kredit kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali melalui Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal;
 - d. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, dan Tim Teknis selama berjalannya kredit (satu tahun anggaran) agar melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran Kredit merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis dilakukan oleh Bank, Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal sebagai penyalur kredit.

BAB XV KETENTUAN LAIN

Pasal 18

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2007 selesai, maka untuk kesinambungan program dengan jenis kredit akan digulirkan kembali oleh Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pengembalian 15

- (2) Pengembalian dana pokok kredit dan PAD disetorkan kepada Bank Jabar Cabang Majalengka melalui Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Majalengka.
- (3) Penyetoran dana Operasional Dinas Teknis Pembinaanya dan Tim Teknis disetorkan kepada pemegang Kas Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Kas Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan kegiatan peningkatan perkuatan modal bagi koperasi pengelola agribisnis di Kabupaten Majalengka Tahun 2007 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2007 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 20

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur oleh Ketua Tim Teknis.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 Juni 2007


BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 27 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



SUHARDJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007
NOMOR...¹⁴..... SERI...^E**